



**PUTUSAN**

**Nomor 349/Pdt.G/2024/PA. KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1302074612980003, tempat tanggal lahir Talang / 06 Desember 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08228463xxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT** , NIK 1302052111850001, tempat / tanggal lahir Kubang Nan Duo / 21 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08535623xxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA. KBr tanggal 08 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0161/009/IV/2021 tertanggal 05 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menyayangi anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, dimana Tergugat sering berkata kasar kepada anak binaan Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak binaan Penggugat seperti memukul, Tergugat melakukan hal tersebut ketika Penggugat tidak ada bersama anak binaan Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut karena anak binaan Penggugat mengadu kepada Penggugat yang mengakibatkan anak binaan Penggugat menjadi sangat trauma;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak November 2023, yang disebabkan karena Tergugat masih sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak binaan Penggugat, dimana saat itu Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti membentak dan mengeluarkan kata-kasar kepada anak binaan Penggugat, Tergugat merasa cara yang Tergugat lakukan untuk anak binaan Penggugat tersebut adalah benar dan Tergugat hanya bermaksud untuk mendidik anak, tetapi dengan cara tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak terima, hingga akhirnya terjadilah perdebatan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dua jam setelah kejadian tersebut Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari Saok Laweh dengan nomor : 140/S-10/065/NSLW-2024 pada tanggal 27 Mei 2024;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 349/Pdt.G/2024/PA. KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 349/Pdt.G/2024/PA. KBr tanggal 08 Juli 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/009/IV/2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, tanggal 05 April 2021, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

## B. Saksi

1. Saksi Pertama, NIK 1302045212820004, tempat tanggal lahir Taratak Galundi, 12 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak November 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menyayangi anak bawaan Penggugat dari suami sebelumnya, anak bawaan Penggugat pun tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
  - Bahwa keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;
2. Saksi Kedua, NIK 130276210870003, tempat tanggal lahir Aie Dingin, 22 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Solok sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak November 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada anak bawaan Penggugat dari suami sebelumnya, anak bawaan Penggugat pernah

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr



mengadukan hal tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan anak binaan Penggugat pun tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat;

- Bahwa keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

3. Saksi Ketiga, NIK 1302075404010004, tempat tanggal lahir Talang, 14 April 2001, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak November 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat setiap Penggugat pulang dari bepergian Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, selain itu Penggugat juga melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;

- Bahwa keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/009/IV/2021 tanggal 05 April 2021 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak menyayangi anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya, dimana Tergugat sering berkata kasar kepada anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak bawaan Penggugat seperti memukul, Tergugat melakukan hal tersebut ketika Penggugat tidak ada bersama anak bawaan Penggugat,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui hal tersebut karena anak bawaan Penggugat mengadu kepada Penggugat yang mengakibatkan anak bawaan Penggugat menjadi sangat trauma;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 05 April 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga, memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkarannya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Ketiga Saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi Pertama Penggugat menerangkan penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menyayangi anak bawannya Penggugat dari suami sebelumnya, anak bawannya Penggugat pun tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat, Saksi Kedua Penggugat menerangkan Tergugat sering berkata kasar kepada anak bawannya Penggugat dari suami sebelumnya, anak bawannya Penggugat pernah mengadukan hal tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, dan anak bawannya Penggugat pun tidak mau lagi tinggal serumah dengan Tergugat sedangkan Saksi Ketiga Penggugat menerangkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat setiap Penggugat pulang dari bepergian Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat, selain itu Penggugat juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada anak Penggugat dari pernikahannya;
- Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) bulan, Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan sedangkan Saksi Ketiga Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah *kemudharatan* yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari’at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *“Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang*

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlaratnya*”, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَسْنَدَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَّرَا بِأَرْبَابِ أَحْوَهُمَا

Artinya: *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*;

2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya:

*“Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam mahlilgai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, maka biaya perkara ini

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Safar 1446 Hijriah* oleh **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Asmeilia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Yessi Laswita, S.E., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.PNBP	:Rp	0,00
2.Biaya Proses	:Rp.	0,00
3.Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
4.Materai	:Rp.	0,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp.	0,00

(nol rupiah)